



**PUTUSAN**

**NOMOR 1157/PID.SUS/2023/PT SBY**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Marju'i Bin Supa'i;  
Tempat lahir : Sampang;  
Umur/tanggal lahir : 47 Tahun / 15 Januari 1976;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Arimbi Gg. 3 No. 8-A RT. 004 / RW.001  
Kelurahan Sidotopo, Kecamatan Semampir  
Kota Surabaya;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Marju'i Bin Supa'i ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 April 2023 sampai dengan tanggal 08 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 09 Mei 2023 sampai dengan tanggal 17 Juni 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 05 Juli 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 20 Juli 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2023 sampai dengan tanggal 18 September 2023;
6. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 5 September 2023 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2023;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 3 Desember 2023;

Pada Tingkat Banding Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya: Yuskarwalu,SH. Advokat – Konsultan Hukum pada Kantor Hukum T.

*Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 1157/PID.SUS/2023/PT SBY*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samidi,SH. & Rekan, beralamat di Jalan Dukuh Pakis IV-A/5, Kelurahan Dukuh Pakis, Kecamatan Dukuh Pakis, Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 September 2023 yang didaftarkan di Kepanitera Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 5 September 2023 Nomor 704/HK/IX/2023;

Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Majelis Hakim oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, tanggal 27 September 2023 Nomor 1157/PID.SUS/2023/PT SBY untuk mengadili perkara ini;
2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal tanggal 27 September 2023 Nomor 1157/PID.SUS/2023/PT SBY untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara ini;
3. Penetapan Majelis Hakim tanggal tanggal 27 September 2023 Nomor 1157/PID.SUS/2023/PT SBY tentang Penetapan Hari Sidang;
4. Berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 31 Agustus 2023 Nomor 1391/Pid.Sus/2023/PN Sby dan surat surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor : PDM - 2420/06//2023 sebagai berikut:

Kesatu;

Bahwa ia Terdakwa MARJU'I BIN SUPA'I pada hari Minggu tanggal 02 April 2023 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya di waktu lain dalam bulan April tahun 2023 atau setidaknya di waktu lain pada tahun 2023, bertempat di dekat makam di perempatan Jalan Parseh, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan, Propinsi Jawa Timur. Atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, namun karena Terdakwa ditahan di Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya dan sebagian besar saksi berada di Surabaya berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar,

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 1157/PID.SUS/2023/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada waktu sebagaimana disebutkan di atas sekitar pukul 19.30 WIB Terdakwa menelepon saudara SAFIK (Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/195/V/RES.4.2./2023/Satresnarkoba) untuk memesan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram dan saudara SAFIK menyetujuinya dan menyuruh Terdakwa untuk datang ke di dekat makam di perempatan Jalan Parseh, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan. Setelah itu sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa langsung menuju ke dekat makam di perempatan Jalan Parseh, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan untuk bertemu dengan saudara SAFIK dan mendapatkan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram dengan membayar ke saudara SAFIK secara tunai sebesar Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) dan langsung kembali ke Kota Surabaya;
- Bahwa setelah mendapatkan 1 (satu) gram sabu jenis narkotika Terdakwa langsung memisahnya menjadi beberapa poket untuk dijual ke masyarakat. Adapun masyarakat yang membeli pada Terdakwa yaitu:
  - Pada hari Senin tanggal 3 April 2023 sekira pukul 20.00 WIB kepada saudara NIK HAMID di Jalan Arimbi, Kelurahan Sidotopo, Kota Surabaya sebanyak 1 (satu) poket seharga Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);
  - Pada hari Sabtu tanggal 8 April 2023 sekira pukul 19.00 WIB kepada saudara ABDUL LATIF ALIAS DOL (dituntut dalam berkas yang lain) sebanyak 1 (satu) poket seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah);
  - Pada hari Minggu tanggal 16 April 2023 sekira pukul 17. 00 WIB kepada saudara FENDI di Jalan Arimbi, Kelurahan Sidotopo, Kota Surabaya sebanyak 1 (satu) poket seharga Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);
  - Pada hari Senin tanggal 17 April 2023 sekira pukul 15.30 WIB kepada saksi ABDUL LATIF alias DOL di Jalan Kebon Dalem, Kota Surabaya sebanyak ½ (setengah) gram seharga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 1157/PID.SUS/2023/PT SBY



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 sekitar pukul 03.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Arimbi Gang 3 Nomor 8-A RT.004/RW.001 Kelurahan Sidotopo, Kecamatan Semampir, Kota Surabaya Terdakwa didatangi oleh saksi OKI ARI SAPUTRA dan saksi HEFFY ARIS SETYONO serta Petugas Polisi Satresnarkoba Polres Kota Besar Surabaya yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdapat peredaran bebas Narkotika jenis Sabu lalu dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti didalam saku celana yang ada di belakang pintu kamar berupa 1 (satu) bendel plastik klip, 1 (satu) poket plastik transparan berisi narkotika jenis sabu dengan berat  $\pm 0,43$  (nol koma empat puluh tiga) gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) poket plastik transparan berisi narkotika jenis sabu dengan berat  $\pm 0,90$  (nol koma sembilan puluh) gram beserta pembungkusnya, dan  $\pm 1$  (satu) poket plastik transparan berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,49 (nol koma empat puluh sembilan) gram beserta pembungkusnya. Selain itu juga ditemukan 1 (satu) Hanphone Oppo beserta simcardnya di kantong baju Terdakwa dan uang hasil penjualan narkotika jenis sabu sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) di dalam tas Terdakwa. Kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan tanggal 18 April 2023 pada pokoknya menyatakan 1 (satu) poket plastik transparan berisi narkotika jenis sabu dengan berat  $\pm 0,43$  (nol koma empat puluh tiga) gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) poket plastik transparan berisi narkotika jenis sabu dengan berat  $\pm 0,90$  (nol koma sembilan puluh) gram beserta pembungkusnya, dan  $\pm 1$  (satu) poket plastik transparan berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,49 (nol koma empat puluh sembilan) gram beserta pembungkusnya dengan berat total  $\pm 1,82$  (satu koma delapan puluh dua) gram beserta pembungkusnya dan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya Nomor Lab 01613/NNF/2023 tanggal 3 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt, M.Si, TITIN ERNAWATI,

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 1157/PID.SUS/2023/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S. Farm, Apt dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si atas nama  
Terdakwa MARJU'I BIN SUPA'I dengan kesimpulan:

- Barang bukti Nomor :
  - 07678/2023/NNF.-. : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,594 gram;
  - 07679/2023/NNF.-. : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,208 gram;
  - 07680/2023/NNF.-. : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,128 gram;adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I (satu) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa MARJU'I BIN SUPA'I didalam melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari;

*Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;*

ATAU

Kedua;

Bahwa ia Terdakwa MARJU'I BIN SUPA'I pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 sekitar pukul 03.00 WIB atau setidaknya-tidaknya di waktu lain dalam bulan April tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya di waktu lain pada tahun 2023, bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Arimbi Gang 3 Nomor 8-A RT.004/RW.001 Kelurahan Sidotopo, Kecamatan Semampir, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

*Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 1157/PID.SUS/2023/PT SBY*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bermula pada hari Minggu tanggal 02 April 2023 sekitar pukul 19.30 WIB Terdakwa menelepon saudara SAFIK (Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/195/V/RES.4.2./2023/Satresnarkoba) untuk memesan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram dan saudara SAFIK menyetujuinya dan menyuruh Terdakwa untuk datang ke di dekat makam di perempatan Jalan Parseh, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan. Setelah itu sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa langsung menuju ke dekat makam di perempatan Jalan Parseh, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan untuk bertemu dengan saudara SAFIK dan mendapatkan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram dengan membayar ke saudara SAFIK secara tunai sebesar Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) dan langsung kembali ke Kota Surabaya;
- Bahwa setelah mendapatkan 1 (satu) gram sabu jenis narkoba Terdakwa langsung memisahnya menjadi beberapa poket untuk dijual ke masyarakat. Adapun masyarakat yang membeli pada Terdakwa yaitu:
  - Pada hari Senin tanggal 3 April 2023 sekira pukul 20.00 WIB kepada saudara NIK HAMID di Jalan Arimbi, Kelurahan Sidotopo, Kota Surabaya sebanyak 1 (satu) poket seharga Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);
  - Pada hari Sabtu tanggal 8 April 2023 sekira pukul 19.00 WIB kepada saudara ABDUL LATIF ALIAS DOL (dituntut dalam berkas yang lain) sebanyak 1 (satu) poket seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah);
  - Pada hari Minggu tanggal 16 April 2023 sekira pukul 17. 00 WIB kepada saudara FENDI di Jalan Arimbi, Kelurahan Sidotopo, Kota Surabaya sebanyak 1 (satu) poket seharga Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);
  - Pada hari Senin tanggal 17 April 2023 sekira pukul 15.30 WIB kepada saksi ABDUL LATIF alias DOL di Jalan Kebon Dalem, Kota Surabaya sebanyak ½ (setengah) gram seharga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 sekitar pukul 03.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Arimbi Gang 3 Nomor 8-A RT.004/RW.001 Kelurahan Sidotopo, Kecamatan Semampir, Kota

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 1157/PID.SUS/2023/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya Terdakwa didatangi oleh saksi OKI ARI SAPUTRA dan saksi HEFFY ARIS SETYONO serta Petugas Polisi Satresnarkoba Polres Kota Besar Surabaya yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdapat peredaran bebas Narkotika jeni Sabu lalu dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti didalam saku celana yang ada di belakang pintu kamar berupa 1 (satu) bendel plastik klip, 1 (satu) poket plastik transparan berisi narkotika jenis sabu dengan berat  $\pm 0,43$  (nol koma empat puluh tiga) gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) poket plastik transparan berisi narkotika jenis sabu dengan berat  $\pm 0,90$  (nol koma sembilan puluh) gram beserta pembungkusnya, dan  $\pm 1$  (satu) poket plastik transparan berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,49 (nol koma empat puluh sembilan) gram beserta pembungkusnya. Selain itu juga ditemukan 1 (satu) Hanphone Oppo beserta simcardnya di kantong baju Terdakwa dan uang hasil penjualan narkotika jenis sabu sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) di dalam tas Terdakwa. Kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan tanggal 18 April 2023 pada pokoknya menyatakan 1 (satu) poket plastik transparan berisi narkotika jenis sabu dengan berat  $\pm 0,43$  (nol koma empat puluh tiga) gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) poket plastik transparan berisi narkotika jenis sabu dengan berat  $\pm 0,90$  (nol koma sembilan puluh) gram beserta pembungkusnya, dan  $\pm 1$  (satu) poket plastik transparan berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,49 (nol koma empat puluh sembilan) gram beserta pembungkusnya dengan berat total  $\pm 1,82$  (satu koma delapan puluh dua) gram beserta pembungkusnya dan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya Nomor Lab 01613/NNF/2023 tanggal 3 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt, M.Si, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si atas nama Terdakwa MARJU'I BIN SUPA'I dengan kesimpulan:
  - Barang bukti Nomor :

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 1157/PID.SUS/2023/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 07678/2023/NNF-. : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,594 gram;
  - 07679/2023/NNF-. : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,208 gram;
  - 07680/2023/NNF-. : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,128 gram;
- adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I (satu) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa MARJU'I BIN SUPA'I didalam melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari;

*Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;*

Membaca, tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 11 Agustus 2023 dengan Nomor : PDM - 2420/06//2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MARJU'I BIN SUPA'I terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MARJU'I BIN SUPA'I dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 8 (delapan) bulan dan Pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000 (satu milyar) subsidiair 1 (satu) tahun penjara;
3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara;

*Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 1157/PID.SUS/2023/PT SBY*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 3 (tiga) poket plastik transparan berisi narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing  $\pm 0,43$  gram,  $\pm 0,90$  gram,  $\pm 0,49$  gram beserta bungkusnya;
- 1 (satu) buah HP Oppo beserta simcardnya;
- 1 (satu) bendel plastik klip;

*Dirampas untuk dimusnahkan;*

- Uang hasil penjualan sabu sebesar Rp. 500.000;

*Dirampas untuk Negara;*

6. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 31 Agustus 2023 Nomor 1391/Pid.Sus/2023/PN Sby, yang amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Marju'i Bin Supa'i terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menjual dan membeli Narkotika golongan I* ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan bahwa apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) poket plastik transparan berisi narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing  $\pm 0,43$  gram,  $\pm 0,90$  gram,  $\pm 0,49$  gram beserta bungkusnya;
  - 1 (satu) buah HP Oppo beserta simcardnya;
  - 1 (satu) bendel plastik klip;*Dirampas untuk dimusnahkan;*
  - Uang hasil penjualan sabu sebesar Rp. 500.000;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 1157/PID.SUS/2023/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Dirampas untuk Negara;*

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,00 (lima ribu rupiah);

## **Membaca berturut-turut:**

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya, bahwa pada tanggal 5 September 2023 Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 31 Agustus 2023 Nomor 1391/Pid.Sus/2023/PN Sby;
2. Relas pemberitahuan permohonan banding, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya, bahwa pada tanggal 12 September 2023 kepada Penuntut Umum telah diberitahukan permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa Yuskarwalu,SH. tersebut;
3. Akta Penerimaan Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Muda Pidana An.Panitera Pengadilan Negeri Surabaya dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 8 September 2023, terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 31 Agustus 2023 Nomor 1391/Pid.Sus/2023/PN Sby;
4. Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding kepada Penuntut Umum tanggal 02 Oktober 2023;
5. Relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara (Inzage), yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya, pada tanggal 13 September 2023 kepada Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya;
6. Relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara (Inzage), yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya, pada tanggal 8 September 2023 kepada Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya Yuskarwalu,SH. telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya;

Menimbang, bahwa permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan

*Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 1157/PID.SUS/2023/PT SBY*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas permohonan bandingnya Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 8 September 2023 yang pada pokoknya keberatan dengan putusan *judex factie* dan mohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Membuka kembali persidangan perkara a quo, untuk mengkaji secara seksama dan bijaksana atas Judex Facti Putusan tersebut diatas, sesuai dengan tingkat kesalahan dari Terdakwa MARJU'I Bin SUPA'I;
2. Menerima permohonan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa MARJU'I Bin SUPA'I ;
3. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana semua dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
4. Membatalkan Judex Facti Putusan tersebut diatas;
5. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
6. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
7. Menetapkan agar Terdakwa segera menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis maupun Rehabilitasi Sosial di Rumah Sakit yang telah ditunjuk oleh Pemerintah;
8. Menetapkan masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Terdakwa diperhitungkan sebagai menjalani pidana;
9. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

DAN DENGAN MENGADILI SENDIRI, MEMUTUSKAN :

1. Menerima Permohonan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa MARJU'I Bin SUPA'I;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 1157/PID.SUS/2023/PT SBY



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana semua dakwaan dan tuntutan tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
3. Membatalkan Judex Facti Putusan tersebut diatas;
4. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
5. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan;
6. Menetapkan agar Terdakwa segera menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis maupun Rehabilitasi Sosial di Rumah Sakit yang telah ditunjuk oleh Pemerintah;
7. Menetapkan masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan tersebut diperhitungkan sebagai menjalani pidana;
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
  - Atau dalam hal Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur memeriksa perkara a quo berpendapat lain, Penasehat Hukum Terdakwa mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya, mengingat Terdakwa hanya sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu.

yang selengkapny memori banding tersebut dianggap turut termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa atas memori banding tanggal 8 September 2023 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diterimanya, Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan mempelajari dengan seksama keseluruhan berkas perkara, meliputi surat dakwaan, berita acara persidangan, keterangan saksi-saksi, surat tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 31 Agustus 2023 Nomor 1391/Pid.Sus/2023/PN Sby, berikut dengan semua surat-surat yang

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 1157/PID.SUS/2023/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhubungan dengan perkara ini, termasuk memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, yang mana memori banding tersebut tidak ada fakta hukum baru yang dapat membatalkan ataupun mengubah putusan *judex factie*, dengan demikian memori banding tersebut haruslah dikesampingkan dan ditolak, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan fakta-fakta hukum yang dinilai Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya dan telah diperoleh sebagai kesimpulan hasil pemeriksaan, dimana dengan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi juga sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang akhirnya berpendapat bahwa kesalahan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Alternatif Kesatu dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, yang pada pokoknya Terdakwa dipersalahkan melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum menjual dan membeli Narkotika golongan I"*, maka pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini di tingkat banding, demikian juga terhadap penurunan pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan bahwa apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan sudah dapat memberikan efek jera dan pelajaran bagi Terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari, oleh karenanya putusan Pengadilan Negeri Surabaya dinilai sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 31 Agustus 2023 Nomor 1391/Pid.Sus/2023/PN Sby, harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 1157/PID.SUS/2023/PT SBY





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Merimbang, bahwa berdasarkan pasal 21, 27, 193 ayat (2) KUHP terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan pada pemeriksaan perkara di Tingkat Banding dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari Rumah Tahanan Negara, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, karena Terdakwa dipersalahkan dalam kedua Tingkat Peradilan yaitu pada Tingkat Pertama dan Tingkat Banding, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini, yang dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini.

Mengingat, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa MARJU'I Bin SUPA'I tersebut ;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 31 Agustus 2023 Nomor 1391/Pid.Sus/2023/PN Sby, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, untuk tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Senin, tanggal 23 Oktober 2023**, oleh kami, **Untung Widarto,SH.MH.**, Hakim Tinggi, selaku Hakim Ketua Majelis, **Simplisius Donatus, SH.** dan **Reno Listowo,SH.MH.**, para Hakim Anggota Majelis yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini dan putusan tersebut

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 1157/PID.SUS/2023/PT SBY



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 24 Oktober 2023**, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis, serta dibantu oleh **MUSTOFI,SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

**Simplisius Donatus,SH.**

**Untung Widarto,SH.MH.**

**Reno Listowo, SH.MH.**

Panitera Pengganti,

**Mustofi, SH.**

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 1157/PID.SUS/2023/PT SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)